



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 6 **Tahun : 2016**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- enimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah perlu adanya pedoman;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah dipandang perlu untuk mengatur kembali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN
: PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
6. Urusan Pemerintahan Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten.

8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
10. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

BAB II
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu
Klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah

Pasal 2

Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas :

- a. Urusan Pemerintahan Konkuren; dan
- b. Urusan Pemerintahan Umum.

Bagian Kedua
Urusan Pemerintahan Konkuren

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib; dan
 - b. Urusan Pemerintahan Pilihan.

- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;

- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olahraga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

- (4) Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi sub urusan dan sub-sub urusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, Pemerintah Daerah berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal norma, standar, prosedur dan kriteria, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 8

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren mendasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional dengan kriteria :

- a. urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah;
- b. urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah;
- c. urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan
- d. urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menyelenggarakan sendiri; atau
 - b. menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa.
- (2) Penugasan oleh daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (3) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

- (1) Manajemen penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren dengan kewenangan sebagai berikut :
 - a. pengelolaan unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, bahan-bahan dan metode kerja; dan
 - b. penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standarisasi, dan pengelolaan informasi.
- (2) Manajemen penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pengelolaan unsur manajemen dan/atau fungsi manajemen penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren yang belum diatur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 11

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren dijadikan dasar untuk :

- a. menetapkan produk hukum daerah dan kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan otonomi Daerah;
- b. penyusunan/penyempurnaan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi Daerah;
- c. penempatan personil sesuai kapasitas/keahlian dan persyaratan administratif;

- d. perencanaan dan penetapan pelayanan yang prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan Daerah yang harus dilaksanakan/disediakan;
- e. perencanaan dan penyusunan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang bersifat konkuren dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Umum

Pasal 13

- (1) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :
 - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional, dan nasional;
 - d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- (2) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dan dibantu oleh instansi vertikal.
 - (3) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum, Bupati bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
 - (4) Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - (5) Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KERJA SAMA WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 14

- (1) Kerja sama wajib merupakan kerja sama antardaerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan kriteria :
 - a. memiliki eksternalitas lintas daerah; dan
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. kerja sama antardaerah kabupaten dalam satu daerah provinsi;
 - b. kerja sama antara Daerah dengan provinsi; dan
 - c. kerja sama antar daerah kabupaten dari daerah provinsi yang berbeda.
- (3) Biaya pelaksanaan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama wajib, daerah yang berbatasan dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama.

- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memfasilitasi Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja sama antar daerah.
- (3) Pendanaan Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi kewajiban Daerah dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah dibuahkan dengan Peraturan Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari,
pada tanggal 2 September 2016
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 2 September 2016
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SUPARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
2016 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (4/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan sebagaimana halnya pada tingkatan kabupaten telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 tahun 2010.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut meskipun tetap membagi urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, namun terdapat perubahan dalam kriterianya didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara Pemerintah, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah Provinsi dengan Daerah kabupaten walaupun pada urusan pemerintahan yang sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut.

Meskipun daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah.

Disamping urusan pemerintahan konkuren, Daerah juga melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum yang merupakan pelimpahan dari Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan Umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan

antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada Gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada Bupati/Walikota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “Standar Pelayanan Minimal” adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas” adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan strategis nasional” adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN
GUNUNGGKIDUL NOMOR 15

DAERAH

KABUPATEN

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH

I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. BIDANG PENDIDIKAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Manajemen Pendidikan	1. Pengelolaan Pendidikan Dasar 2. Pengelolaan Pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal
3.	Akreditasi	-
4.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten
5.	Perizinan Pendidikan	1. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. 2. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam kabupaten.

2. BIDANG KESEHATAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Upaya Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) kabupaten dan rujukan tingkat kabupaten 2. Pengelolaan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) kabupaten dan rujukan tingkat kabupaten. 3. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kabupaten.
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan izin praktek dan izin tenaga kesehatan. 2. Perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP kabupaten. 3
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. 2. Penerbitan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). 3. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		<p>4. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.</p> <p>5. Pengawasan <i>post-market</i> produk makanan minuman industri rumah tangga</p>
4.	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten.

3. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Sumber Daya Air (SDA)	<p>1. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) kabupaten.</p> <p>2. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada kabupaten irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) kabupaten.</p>
2.	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kabupaten.
3.	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam kabupaten.
4.	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di kabupaten.
5.	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam kabupaten.

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
6.	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kabupaten.
7.	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di kabupaten, termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
8.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di kabupaten.
9.	Jalan	Penyelenggaraan jalan kabupaten
10.	Jasa Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelatihan tenaga trampil konstruksi 2. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten 3. Penerbitan Izin Usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil) 4. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
11.	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang kabupaten.

4. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten. 2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten 3. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. 4. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
2.	Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman 2. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.
3.	Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada kabupaten.
4.	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan.
5.	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

5. BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) kabupaten. 2. Penegakan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati. 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten.
2.	Bencana	Penanggulangan bencana kabupaten

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
3.	Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam kabupaten. 2. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran 3. Investigasi kejadian kebakaran. 4. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

6. BIDANG SOSIAL

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pemberdayaan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 2. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam kabupaten 3. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial kabupaten 4. Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di kabupaten
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Kabupaten untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal.
3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Pemeliharaan anak-anak terlantar 2. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan kabupaten
5.	Penanganan Bencana	1. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten .
6.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten
7.	Sertifikasi dan Akreditasi	-

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. BIDANG TENAGA KERJA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi 2. Pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta 3. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja 4. Konsultasi dan produktifitas pada perusahaan kecil 5. Pengukuran produktifitas tingkat kabupaten.

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
2.	Penempatan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan antar kerja di kabupaten 2. Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) kabupaten 3. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam kabupaten 4. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di kabupaten. 5. Penerbitan perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) kabupaten.
NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
3.	Hubungan Industrial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) kabupaten. 2. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kabupaten.

2. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Kualitas Hidup Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat kabupaten 2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten. 3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kabupaten.

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
2.	Perlindungan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten. 2. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten. 3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kabupaten.
3.	Kualitas Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat kabupaten. 2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kabupaten. 3. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kabupaten.
4.	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat kabupaten.
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kabupaten 2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
6.	Perlindungan Khusus Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten 2. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten. 3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kabupaten.

3. BIDANG PANGAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan kabupaten.
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. 2. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten. 3. Penentuan harga minimum kabupaten untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. 4. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. 2. Penanganan kerawanan pangan kabupaten. 3. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam kabupaten.
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

4. BIDANG PERTANAHAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) kabupaten
2.	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	-
3.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam kabupaten
4.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah kabupaten.
5.	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee.	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam kabupaten.
6.	Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam kabupaten
7.	Tanah Kosong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam kabupaten 2. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam kabupaten

8.	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah
9.	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam kabupaten.

5. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten.
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) kabupaten.
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam kabupaten.
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati kabupaten
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).	1. Penyimpanan sementara limbah B3 2. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) kabupaten
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah kabupaten.
7.	Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait PPLH.	1. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di kabupaten.

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		2. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di kabupaten.
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat kabupaten.
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten.
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang PPLH terhadap : 1. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah kabupaten. 2. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di kabupaten.
11.	Persampahan	1. Pengelolaan sampah 2. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. 3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

6. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk
2.	Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Pengumpulan data kependudukan 2. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten.
4.	<i>Profile</i> Kependudukan	Penyusunan <i>profile</i> kependudukan Kabupaten.

7. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan Desa
2.	Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar Desa dalam 1 (satu) kabupaten.
3.	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa
4.	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	1. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam kabupaten. 2. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa.

8. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pengendalian Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. 2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan kabupaten.
2.	Keluarga Berencana (KB)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. 2. Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB). 3. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten. 4. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
3.	Keluarga Sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 2. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
4.	Standardisasi dan Sertifikasi	-

9. BIDANG PERHUBUNGAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten. 2. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten 3. Pengelolaan terminal penumpang tipe C. 4. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker. 5. Pengujian berkala kendaraan bermotor. 6. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten. 7. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten. 8. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten 9. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam 1 (satu) kabupaten. 10. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) kabupaten. 11. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) kabupaten. 12. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam kabupaten. 13. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) kabupaten.

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		<p>14. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam kabupaten.</p> <p>15. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten.</p>
2.	Pelayaran	<p>1. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di kabupaten.</p> <p>2. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten.</p> <p>3. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha.</p> <p>4. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam kabupaten.</p> <p>5. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.</p> <p>6. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten.</p>

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="588 207 1143 329">7. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam kabupaten. <li data-bbox="588 342 1143 431">8. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal. <li data-bbox="588 444 1143 597">9. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam kabupaten. <li data-bbox="588 610 1143 699">10. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal. <li data-bbox="588 712 1143 802">11. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau. <li data-bbox="588 815 1143 904">12. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal. <li data-bbox="588 917 1143 1006">13. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau. <li data-bbox="588 1019 1143 1109">14. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal. <li data-bbox="588 1122 1143 1211">15. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal. <li data-bbox="588 1224 1143 1313">16. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal. <li data-bbox="588 1326 1143 1416">17. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		18. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. 19. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.
3.	Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
4.	Perkeretaapian	1. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten. 2. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) kabupaten. 3. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) kabupaten. 4. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten. 5. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) kabupaten. 6. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten. 7. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam kabupaten.

10. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Penyelenggaraan, Sumber Daya, dan Perangkat Pos, serta Informatika	-
2.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten.
3.	Aplikasi Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kabupaten. 2. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Kabupaten.

11. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Badan Hukum Koperasi	-
2.	Izin Usaha Simpan Pinjam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kabupaten. 2. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kabupaten.

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
3.	Pengawasan dan pemeriksaan	1. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam kabupaten. 2. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kabupaten.
4.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam kabupaten.
5.	Pendidikan dan latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam kabupaten.
6.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam kabupaten.
7.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
8.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

12. BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten. 2. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten.
2.	Kerja sama Penanaman Modal	-
3.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten.
4.	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perijinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten.
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten.
6.	Data dan sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat kabupaten.

13. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Kepemudaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten. 2. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten.
2.	Keolahragaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten. 2. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten. 3. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat provinsi. 4. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat kabupaten. 5. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
3.	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kabupaten.

14. BIDANG STATISTIK

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Statistik Dasar	-
2.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup kabupaten.

15. BIDANG PERSANDIAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Persandian untuk pengamanan informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kabupaten. 2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Kabupaten.
2.	Akreditasi dan Sertifikasi	-
3.	Analisa sinyal	-

16. BIDANG KEBUDAYAAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam kabupaten. 2. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam kabupaten. 3. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam kabupaten.
2.	Perfilman nasional	-
3.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam kabupaten.
4.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal kabupaten.
5.	Cagar Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten. 2. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten. 3. Penerbitan ijin membawa cagar budaya ke luar kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi.
6.	Permuseuman	Pengelolaan museum kabupaten.
7.	Warisan Budaya	-

17. BIDANG PERPUSTAKAAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pembinaan Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten 2. Pembudayaan gemar membaca tingkat kabupaten
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelestarian naskah kuno milik kabupaten. 2. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten.
3.	Sertifikasi Pustakawan dan Akreditasi Pendidikan dan pelatihan Perpustakaan	-

18. BIDANG KEARSIPAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pengelolaan Arsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Kabupaten dan BUMD Kabupaten. 2. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Kabupaten, BUMD Kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) kabupaten, organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten, organisasi politik tingkat kabupaten, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat kabupaten. 3. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten.

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
2.	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah kabupaten yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun. 2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten. 3. Penyelamatan arsip Perangkat Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan. 4. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten. 5. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
3.	Akreditasi dan sertifikasi	-
4.	Formasi Arsiparis	-
5.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan kabupaten.

II. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau kecil	-
2.	Perikanan tangkap	1. Pemberdayaan nelayan kecil dalam kabupaten. 2. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
3.	Perikanan Budidaya	1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) kabupaten. 2. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. 3. Pengelolaan pembudidayaan ikan.
4.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	-
5.	Pengolahan dan Pemasaran.	-
6.	Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	-
7.	Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan.	-

2. BIDANG PARIWISATA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Destinasi Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten. 2. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten. 3. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten. 4. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten.
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten.
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di kabupaten.
4.	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

3. BIDANG PERTANIAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Sarana Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan penggunaan sarana pertanian 2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan dalam kabupaten 3. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam kabupaten. 4. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer. 5. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam kabupaten. 6. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) provinsi lain.
2.	Prasarana Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan prasarana pertanian 2. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam kabupaten. 3. Pengembangan lahan penggembalaan umum.
3.	Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam kabupaten. 2. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari kabupaten. 3. Pengelolaaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam kabupaten.

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		<p>4. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>5. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan.</p>
4.	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten.
5.	Perizinan usaha pertanian	<p>1. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam kabupaten.</p> <p>2. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.</p> <p>3. Penerbitan Izin Usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.</p>
6.	Karantina Pertanian	-
7.	Varietas Tanaman	-

4. BIDANG KEHUTANAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perencanaan Hutan	--
2.	Pengelolaan Hutan	--

3.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) kabupaten
4.	Pendidikan dan pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan	--
5.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	--
6.	Pengawasan Kehutanan	--

5. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Geologi	--
2.	Mineral dan Batubara	--
3.	Minyak dan Gas Bumi	--
4.	Energi Baru Terbarukan	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam kabupaten.
5.	Ketenagalistrikan	--

6. BIDANG PERDAGANGAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan 2. Penerbitan tanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB). 3. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri, dan c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. 4. Penerbitan surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat. 5. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat kabupaten. 6. Rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau. 7. Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit Surat Keterangan Asal).

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. 2. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya.
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten. 2. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten. 3. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam kabupaten. 4. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
4.	Pengembangan Ekspor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) kabupaten. 2. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas kabupaten/kota).
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

7. BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten.
2.	Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah 2. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. 3. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di kabupaten.
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk : <ul style="list-style-type: none"> - IUI kecil dan izin perluasannya; - IUI Menengah dan izin perluasannya; - IUKI dan IPKI yang lokasinya di kabupaten.

8. BIDANG TRANSMIGRASI

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di kabupaten.
2.	Pembangunan kawasan transmigrasi	Penataan pesebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) kabupaten.
3.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH